



PUTUSAN

Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1802210801980002 tempat dan tanggal lahir Podo Urip, 28 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Podo Urip, RT012 RW005, Kampung Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Amimi, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Ahmad Amimi, S.H., M.H. & Partners** yang beralamat di Jalan Teladan Nomor 08 RT023 RW011, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, memilih domisili elektronik dengan alamat email ahmad.amimishmh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1802044205010002 tempat dan tanggal lahir Terbanggi Subing, 03 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Podo Urip, RT012 RW005, Kampung Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosep Arnoly, S.H. Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Organisasi Bantuan Hukum Lembaga**

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Bantuan Kesehatan Negara Semesta (OBH LBKNS) yang beralamat di Jalan Lintas Tengah Sumatra, KM 67,5 Nomor 48 Lingkungan VI B Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, memilih domisili elektronik dengan alamat email yoseparnoly9@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca Laporan Hasil Mediasi;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 2024, dengan **perbaikan surat permohonan** secara tulis tanggal 6 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1802041092023022, Lampung Tengah, 13 September 2023;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon yang beralamat di Kampung Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, akan tetapi ketika memasuki bulan Desember tahun 2023 pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi pertengkaran karena;
 - 5.1. Termohon mempunyai gaya hidup yang tinggi setiap kali diberikan nafkah lahir oleh Pemohon selalu merasa kurang sedangkan Pemohon hanya mengandalkan dari hasil pertanian yang tidak menentu;
 - 5.2. Termohon tidak patuh kepada Pemohon setiap kali dinasehati selalu membantah bahkan melawan sampai berani mau menusuk Pemohon dengan senjata tajam dan itu sudah terjadi berulang kali yang membuat Pemohon merasa terancam;
 - 5.3. Termohon sangat kurang bergaul ataupun bersilaturahmi kepada keluarga Pemohon walaupun sudah sering dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan April tahun 2024 dikarenakan Termohon mempunyai gaya hidup yang tinggi setiap kali diberikan nafkah lahir oleh Pemohon selalu merasa kurang sedangkan Pemohon hanya mengandalkan dari hasil pertanian yang tidak menentu serta Termohon tidak patuh kepada Pemohon setiap kali dinasehati selalu membantah bahkan melawan sampai berani mau menusuk Pemohon dengan senjata tajam dan itu sudah terjadi berulang kali yang membuat Pemohon merasa terancam, dari hal itulah terjadilah keributan yang sangat besar antara Pemohon dan Termohon, setelah bertengkar Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamat sebagai mana tersebut di atas, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah dipastikan telah pisah rumah selama 6 bulan lamanya serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga namun upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah mediasi antara Pemohon dan Termohon telah sepakat yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian pada tanggal 9 Desember 2024, Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dan Nafkah Mut'ah berupa emas 2 (dua) gram 24 karat;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB;
3. Menghukum Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk membayar kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dan Nafkah Mut'ah berupa emas 2 (dua) gram 24 karat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya, masing-masing telah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ahmad Amimi, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Ahmad Amimi, S.H., M.H. & Partners**, yang berkedudukan di Jalan Teladan Nomor 08 RT023 RW011, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, domisili elektronik dengan alamat email ahmad.amimishmh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2424/SKH/X/2024/PA.Gsg, tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa Termohon telah pula memberikan kuasa kepada Yosep Arnoly, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta (OBH LBKNS)**, yang berkedudukan di Jalan Lintas Tengah Sumatra, KM 67,5 Nomor 48 Lingkungan VI B Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, domisili elektronik dengan alamat e-mail yoseparnoly9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2740/SKH/VII/2024/PA.Gsg tertanggal 2 Desember 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon, Surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Termohon dan meneliti kelengkapan dokumen Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah masing-masing yang bersangkutan, serta telah menyatakan Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon sah mewakili Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Non Hakim **Rizka Aulia Puspita, S.H.** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Pasal 154 Rbg, berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 9 Desembee 2024, mediasi tersebut telah **berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian** di luar pokok perkara cerai sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi dan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah ditandatangani Pemohon, Termohon dan Mediator Non Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah;

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, Pemohon akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebesar: Nafah Iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa emas 2 (dua) Gram 24 Karat;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan jika pokok perkara dikabulkan;

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan pokok perkara yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung, selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*);

Bahwa Majelis Hakim telah menyusun rencana persidangan (*court calender*) dengan agenda jawaban, replik, dan duplik, serta duplik rekonvensi dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, sedangkan agenda pembuktian dilaksanakan di ruang persidangan, dan untuk agenda kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa para pihak telah menyepakati rencana persidangan (*court calender*) tersebut dan kemudian dibacakan di muka persidangan;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan terdapat perubahan secara tulis tanggal **6 Januari 2025** dengan mencantumkan hasil mediasi ke dalam permohonan, sebagaimana termuat dalam **berita acara sidang** perkara *a quo* tanggal **6 Januari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah dalam perkara cerai talak antara Pemohon dan Termohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban tertulis** dengan disertai gugatan rekonvensi yang dikirim secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal **9 Januari 2025** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa apapun dalil Pemohon adalah merupakan bentuk tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa sebagai Termohon, Majelis Hakim dapat memutuskan seadil-adilnya, karena Termohon sudah dipulangkan oleh Pemohon kepada orang Tua Termohon;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai orang yang beragama Islam, Termohon menghormati sikap Pemohon karena apapun keputusan Pemohon, tidak dapat kami elakkan lagi;
4. Bahwa apapun Putusan Hakim terhadap sikap permohonan Pemohon, Termohon menganjurkan pada Pemohon, jika sudah berkeluarga/berumah tangga, agar bersikap dewasa, sebagai Laki-laki selayaknya Pemohon sebagai Imam, bukan sebaliknya, mental ke-kanak kanakan/cengeng jangan diterapkan dalam keluarga, jika ada masalah dalam keluarga selalu mengadu kepada Orang Tua Pemohon, sehingga orang tua Pemohon ikut campur dan mempengaruhi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa terlepas benar atau itdak benar dalil permohonan Pemohon, Termohon menerima apa adanya. Termohon tidak membantah ataupun berdalih jika Pemohon/suami (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berencana akan mentalak Termohon, apapun keputusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Termohon menghormati dengan tulus dan ikhlas lahir dan batin;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pernikahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah memakai adat budaya nasional dan adopsi yaitu dimana banyak barang/alat perabot rumah tangga, pemberian keluarga, diberikan keluarga kepada Termohon/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau dalam bahasa Lampung disebut bekal untuk cucu/anak/keponakan Perempuan dalam mengarungi rumah tangga, dan umumnya berdiam/tinggal di rumah pihak laki-laki;
2. Bahwa pemberian alat perabot rumah tangga yang diberikan kepada Pengantin Wanita/Termohon merupakan bentuk dukungan keluarga terhadap Termohon dalam mendirikan bahtera rumah tangga, agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah;
3. Bahwa namun kenyataannya, Pemohon/Tergugat rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), telah mengambil sikap yaitu memohon cerai

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang sebelumnya telah mengembalikan Termohon/Penggugat rekonvensi, kepada orang tua Termohon/Penggugat rekonvensi dengan dalih seperti permohonan Pemohon/Tergugat rekonvensi di atas;

4. Bahwa dalam kesempatan ini pula perjalanan pernikahan antara Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi, hanya waktu satu tahun, dalam menjalani pernikahan tentu ada lika-liku yang barang tentu hal biasa dari kehidupan rumah tangga, keadaan ini seharusnya ada pihak yang dapat menyelesaikan secara bijak, namun hal itu tidak ada, kesemua egois masing-masing;

5. Bahwa sikap Pemohon/Tergugat rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak, dalam permohonan konvensi, tentu sikap Termohon/Penggugat rekonvensi tidak dapat menolak keinginan Pemohon/Tergugat rekonvensi dalam permohonan konvensi karena dalam hukum Islam hak talak ada pada suami/pihak laki-laki;

6. Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi pasca pernikahan/ijab kabul diboyong/dibawa oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi ke rumah kediaman Pemohon/Tergugat rekonvensi;

7. Bahwa seiring dengan Termohon/Penggugat rekonvensi dibawa/diboyong ke kediaman Pemohon/Tergugat rekonvensi, Termohon/Penggugat rekonvensi membawa alat-alat kebutuhan rumah tangga pemberian dari keluarga diantaranya sebagai berikut:

No	PEMBERIAN KELUARGA PADA TERMOHON	JENIS BARANG	Nilai Rupiah
1	UNCU YESI	Kursi Tamu Gnesa Kaki 12 Jumbo ditambah Meja Ketapang	Rp 13.500 000.
2	PAPI TOHIR	Bufet Palung Kerang Pintu 4 Kaca Lengkung	Rp 4.800.000.
3	BAPAK RUDI	Dipan Jaguar + Matras 20 Cm	Rp .7.000.000.
4	BUNDA MIA	Lemari Rahwana Pintu 3	Rp. 4.700.000.
5	BUNDA ITA	Tuwalet Rahwana	Rp. 2.500.000.
6	PAKWAN RIMBAWAN	Jam Hias mawar ukir	Rp .3.500.000.
7	PAK SU IYAN	Kursi Makan Minimalis 6 Kursi	Rp .4.500.000.
8		Kulkas Merek Sharp satu pintu	Rp .1.650.000.
9		Mesi Cuci	Rp .1.400.000.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10		Kompor rinai	Rp . 380.000.
11	PEMBERIAN ORANG TUA TERMOHON	Gelas 1 Gros	Rp .250.000.
12		Sendok 1 Gros	Rp .200.000.
13		Wadah Aqua 1 Lusin	Rp .300.000.
14		Piring Buah 6 Lusin ,Keramik	Rp .1.000.000.
15		Langseng 2 Pcs	Rp .750.000.
		Total	Rp.46.430.000

8. Bahwa alat rumah tangga tersebut merupakan bentuk dukungan keluarga besar terhadap Termohon/Penggugat rekonsensi dalam membina membangun rumah tangga;

9. Bahwa tidak terlepas dari dalil permohonan konvensi Pemohon/Tergugat rekonsensi, jika dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Termohon/Penggugat rekonsensi akan menyandang status janda (jika terjadi perceraian);

10. Bahwa kenyataannya jika permohonan Pemohon/Tergugat rekonsensi dikabulkan, maka status yang akan disandang oleh Termohon/Penggugat rekonsensi adalah "seorang janda";

11. Bahwa pasca mediasi, kesanggupan Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah, belum disepakati terkait barang rumah tangga tersebut di atas;

12. Bahwa atas dasar itu Termohon/Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi yaitu akan mengambil barang rumah tangga yang berada di rumah Pemohon/Tergugat rekonsensi, atau setidaknya agar Pemohon/Tergugat rekonsensi mengembalikan barang-barang tersebut kepada Termohon/Penggugat rekonsensi;

13. Bahwa mengingat selama ini Pemohon/Tergugat rekonsensi tidak memperkenankan untuk Termohon/Penggugat rekonsensi ambil di rumah Pemohon/Tergugat rekonsensi;

14. Bahwa perabit rumah tangga yang dibawa oleh Termohon/Penggugat rekonsensi adalah bukan hasil harta bersama.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Termohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B dalam hal ini Majelis Hakim yang

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi;
2. Memberikan dana Masa Idah dan Mut'ah Terhadap Termohon Sesuai Kesepakatan Mediasi;
3. Menetapkan barang sebagaimana poin 7 dalam gugatan rekonvensi adalah milik Penggugat rekonvensi sepanjang barang tersebut dibuktikan kepemilikan oleh Penggugat rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi sebagaimana poin 7 dalam gugatan rekonvensi untuk mengembalikan perabot rumah tangga yang saat ini berada di rumah Tergugat rekonvensi;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon serta gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan **Replik tertulis** disertai Jawaban rekonvensi yang dikirim secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *aquo* tanggal **16 Januari 2025**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi;
2. Bahwa setelah Pemohon menyimak dan meneliti dari jawaban Termohon Konvensi pada intinya semua permohonan Pemohon Konvensi tidak ada yang disanggah ataupun keberatan oleh Termohon Konvensi;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah membuat Surat Pernyataan Cerai sebagaimana isinya bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama enam bulan dan sepakat untuk bercerai;

Halaman **11** dari **42** Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memang sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga sesuai ajaran agama Islam yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*;
5. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi atas permohonan Pemohon Konvensi dalam Posita Nomor 1 (satu) s.d. 7 (tujuh) dan Posita Nomor 9,10 tidak ada yang dibantah oleh Termohon Konvensi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 8/K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964 yang kaidah hukumnya menyatakan “**Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti**”.

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang menjadi dalil Rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Konvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh alasan/dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa benar pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada saat pernikahan memakai budaya adat Lampung (tradisional);
4. Bahwa kurang lebih tiga bulan sebelum terjadinya pernikahan antara keluarga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memakai budaya adat Lampung karena memakai budaya adat Lampung dari pihak Penggugat Rekonvensi meminta sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pihak keluarga Tergugat Rekonvensi di luar dari maskawin;
5. Bahwa pada waktu lamaran Tergugat Rekonvensi memberikan berupa cincin mas 15 (lima belas) gram 24 (dua puluh empat) karat dan pada waktu akad nikah Tergugat Rekonvensi memberikan maskawin berupa kalung mas 20 (dua puluh) gram 24 (dua puluh empat) karat, dan uang **Sesan** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut sudah diberikan oleh pihak keluarga Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 kepada pihak keluarga Penggugat Rekonvensi dan uang tersebut dalam budaya adat Lampung disebut **Sesan**;

7. Bahwa berdasarkan budaya adat Lampung uang **Sesan** tersebut dipakai atau dipergunakan dari pihak keluarga pengantin Wanita untuk membeli perlengkapan perabotan rumah tangga yang akan diserahkan kembali kepada keluarga pengantin Pria pada saat menjelang upacara Perkawinan;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan barang perabotan rumah tangga tersebut adalah hasil pemberian dari keluarga Pemohon Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dari Nomor 1 (satu) s.d. Nomor 15 (lima belas), dengan total diuangkan keseluruhan sejumlah Rp46.430.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
9. Bahwa fakta hukumnya adalah barang perabotan rumah tangga yang didalilkan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dari Nomor 1 (satu) s.d. Nomor 15 (lima belas), dengan total diuangkan keseluruhan sejumlah Rp46.430.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang **Sesan** yang diberikan oleh keluarga Tergugat Rekonvensi kepada keluarga Penggugat Rekonvensi untuk diberikan lagi kepada keluarga Tergugat Rekonvensi dalam bentuk barang perabotan rumah tangga dan secara budaya adat Lampung sesuai dengan keterangan tokoh-tokoh adat Lampung setempat barang perabotan rumah tangga tersebut bila terjadi perceraian maka barang tersebut tidak bisa diambil oleh pihak Wanita karena sudah menjadi hak dari Pria;
10. Bahwa apa yang disampaikan di dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dari nomor 1 (satu) s.d. nomor 15 (lima belas), dengan total diuangkan keseluruhan sejumlah Rp46.430.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) itu adalah keliru dan hanya keterangan sepihak dari Penggugat Rekonvensi kami mohon untuk dikesampingkan;
11. Bahwa seharusnya Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi dari nomor 1 (satu) s.d. nomor 15 (lima belas), dengan total diuangkan keseluruhan sejumlah Rp46.430.000,00 (empat

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah keliru karena uang yang dipakai untuk membeli barang perabotan rumah tangga tersebut adalah uang **Sesan** yang diberikan oleh keluarga Tergugat Rekonvensi, seharusnya Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan masalah ini melalui adat Lampung setempat dan mengundang tokoh-tokah adat Lampung setempat, bukan diajukan di dalam gugatan Rekonvensi, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan gugatan Penggugat Rekonvensi karena tidak termasuk di dalam Undang-undang Perkawinan;

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi berkeberatan atas permintaan dari Penggugat Rekonvensi untuk mengambil barang perabotan rumah tangga di rumah Tergugat Rekonvensi karena barang perabotan rumah tangga tersebut dibeli dari uang **Sesan** yang diberikan oleh keluarga Tergugat Rekonvensi ke keluarga Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi benar-benar mau mengambil kembali barang perabotan rumah tangga yang tertuang di dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dari nomor 1 (satu) s.d. nomor 15 (lima belas), dengan total diuangkan keseluruhan sejumlah Rp46.430.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) maka Tergugat Rekonvensi meminta uang **Sesan** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B dalam hal ini Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menolak Penggugat Rekonvensi untuk mengambil barang perabotan rumah tangga yang saat ini berada di rumah Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan perabotan rumah tangga dalam Penggugat Rekonvensi nomor 1 (satu) s.d. nomor 15 (lima belas), dengan total diuangkan keseluruhan sejumlah Rp46.430.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah milik Tergugat Rekonvensi karena barang perabotan rumah tangga tersebut dibeli dengan uang Sesan yang diberikan oleh keluarga Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang Sesan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan **Ketuhanan Yang Maha Esa**, menurut hukum dan kepatutan (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa atas Replik dan Jawaban Rekonvensi dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan **Duplik tertulis** disertai Replik Rekonvensi yang dikirim secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* tanggal **20 Januari 2025** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Termohon menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam acara resepsi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon memakai budaya nasional/budaya umumnya, bukan budaya Lampung;
3. Bahwa dalam kesempatan sebelumnya, telah musyawarah keluarga antara Pemohon dan Termohon, Pemohon memberikan dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah bentuk pemberian dari

Halaman **15** dari **42** Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon kepada keluarga Termohon sebagai bantuan biaya resepsi pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Sehingga dalil yang seolah-olah keluarga Termohon yang meminta resepsi pernikahan secara budaya adat Lampung. Adalah dalil yang mengada-ada;

4. Bahwa tiga bulan sebelum acar resepsi Pemohon memberikan dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bukan uang sesan, melainkan bantuan biaya resepsi pernikahan;

5. Untuk selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pernikahan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah memamakai adat budaya nasional /umum namun keluarga Termohon/Penggugat Rekonvensi sangat mendukung terhadap pernikahan Termohon/Penggugat Rekonvensi yaitu dimana banyak barang/alat perabot rumah tangga, Pemberian Keluarga Termohon/Penggugat Rekonvensi, diberikan keluarga Termohon kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atau dalam bahasa Lampung disebut bekal untuk cucu / anak/keponakan Perempuan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan umumnya berdiam/tinggal di rumah pihak laki-laki, bukan untuk diberikan pada Pihak Besan/Keluarga Laki-laki (Pemohon/Tergugat Rekonvensi). Pemberian Alat Perabot Rumah Tangga yang diberikan Kepada Pengantin Wanita/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan bentuk dukungan keluarga terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam mendirikan Bahtera rumah tangga, agar menjadi Keluarga sakinah mawadah warahmah;

2. Bahwa kenyataannya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah mengambil sikap yaitu memohon cerai talak dengan tindakan yang sebelumnya telah mengembalikan Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan dalih seperti permohonan Pemohon/Tergugat reKonvensi a quo;

3. Bahwa Terlepas benar atau benar atau tidak benar dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sikap Termohon/Penggugat Rekonvensi menerima apa adanya.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Termohon sebagai wanita tidak bisa membantah ataupun berdalih jika Pemohon/SUAMI (XXXXXXXXXXXXXXXXX) BERENCANA AKAN MENTALAK TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, Keputusan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini. Kami sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sangat menghormati dengan Tulus Iklas Lahir dan Batin;

Bahwa dalam kesempatan ini pula, jika terjadi adanya perceraian atas sikap/ perbuatan Pemohon melakukan Talak terhadap Termohon, maka dalam kesempatan ini pula, Termohon yang sedia kala **menikah bestatus Perawan** dan Setelah Menikah **menjadi status janda (jika terjadi Percerian)**, meminta dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan tentang barang pemberian keluarga besar terhadap Termohon saat ini ada di rumah Pemohon sebagai berikut:

No	PEMBERIAN KELUARGA PADA TERMOHON	JENIS BARANG	Nilai Rupiah
1	UNCU YESI	Kursi Tamu Gnesa Kaki 12 Jumbo ditambah Meja Ketapang	Rp 13.500 000.
2	PAPI TOHIR	Bufet Palung Kerang Pintu 4 Kaca Lengkung	Rp 4.800.000.
3	BAPAK RUDI	Dipan Jaguar + Matras 20 Cm	Rp .7.000.000.
4	BUNDA MIA	Lemari Rahwana Pintu 3	Rp. 4.700.000.
5	BUNDA ITA	Tuwalet Rahwana	Rp. 2.500.000.
6	PAKWAN RIMBAWAN	Jam Hias mawar ukir	Rp .3.500.000.
7	PAK SU IYAN	Kursi Makan Minimalis 6 Kursi	Rp .4.500.000.
8		Kulkas Merek Sharp satu pintu	Rp .1.650.000.
9		Mesi Cuci	Rp .1.400.000.
10		Kompor rinai	Rp . 380.000.
11	PEMBERIAN ORANG TUA TERMOHON	Gelas 1 Gros	Rp .250.000.
12		Sendok 1 Gros	Rp .200.000.
13		Wadah Aqua 1 Lusin	Rp .300.000.
14		Piring Buah 6 Lusin ,Keramik	Rp .1.000.000.
15		Langseng 2 Pcs	Rp .750.000.
		Total	Rp.46.430.000

Bahwa akan Termohon ambil di rumah Pemohon, karena barang perabot rumah tangga tersebut pemberian keluarga besar terhadap diri Termohon, guna mendukung pernikahan Termohon, untuk menjadi keluarga yang sakinah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawahdah warahmah;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Termohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B dalam hal ini Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Memberikan dana Masa Iddah dan Mut'ah terhadap Termohon sesuai Kesepakatan Mediasi;
3. Menetapkan untuk mengizinkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengambil barang perabot rumah tangga yang saat ini berada di rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sepanjang barang tersebut dapat dibuktikan kepemilikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang dibeli sebelum Terjadi Peristiwa Pernikahan /Ijab Kabul;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa sehubungan dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dan telah disepakati antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara E-litigasi pada **tanggal 23 Januari 2025** agenda sidang adalah **Duplik Rekonvensi** dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi selengkapnya sebagaimana berita acara sidang *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada intinya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan Permohonan Pemohon dan Replik dan Jawaban Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang menjadi dalil Tergugat Rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil dalam Pemohon Konvensi;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh alasan/dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa benar pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada saat pernikahan memakai budaya adat Lampung (tradisional);
5. Bahwa kurang lebih tiga bulan sebelum terjadinya pernikahan antara keluarga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memakai budaya adat Lampung karena memakai budaya adat Lampung dari pihak Penggugat Rekonvensi meminta sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pihak keluarga Tergugat Rekonvensi di luar dari maskawin;
6. Bahwa pada waktu lamaran Tergugat Rekonvensi memberikan berupa cincin mas 15 (lima belas) gram 24 (dua puluh empat) karat dan pada waktu akad nikah Tergugat Rekonvensi memberikan maskawin berupa kalung mas 20 (dua puluh) gram 24 (dua puluh empat) karat, dan uang **Sesan** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut sudah diberikan oleh pihak keluarga Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli tahun 2023 kepada pihak keluarga Penggugat Rekonvensi dan uang tersebut dalam budaya adat Lampung disebut **Sesan**;
8. Bahwa berdasarkan budaya adat Lampung uang **Sesan** tersebut dipakai atau dipergunakan dari pihak keluarga pengantin Wanita untuk membeli perlengkapan perabotan rumah tangga yang akan diserahkan kembali kepada keluarga pengantin Pria pada saat menjelang upacara Perkawinan;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan barang perabotan rumah tangga tersebut adalah hasil pemberian dari keluarga Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dari Nomor 1 (satu) s.d. Nomor 15 (lima belas), dengan total diuangkan keseluruhan sejumlah Rp46.430.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa fakta hukumnya adalah barang perabotan rumah tangga yang didalilkan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dari Nomor 1 (satu) s.d. Nomor 15 (lima belas), dengan total diuangkan keseluruhan sejumlah Rp46.430.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang **Sesan** yang diberikan oleh keluarga Tergugat Rekonvensi kepada keluarga Penggugat Rekonvensi untuk diberikan lagi kepada keluarga Tergugat Rekonvensi dalam bentuk barang perabotan rumah tangga dan secara budaya adat Lampung sesuai dengan keterangan tokoh-tokoh adat Lampung setempat barang perabotan rumah tangga tersebut bilah terjadi perceraian maka barang tersebut tidak bisah di ambil oleh pihak Wanita karena sudah menjadi hak dari Pria;
11. Bahwa apa yang disampaikan di dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dari Nomor 1 (satu) s.d. Nomor 15 (lima belas), dengan total diuangkan keseluruhan sejumlah Rp46.430.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) itu adalah keliru dan hanya keterangan sepihak dari Penggugat Rekonvensi kami mohon untuk dikesampingkan;
12. Bahwa seharusnya Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi dari Nomor 1 (satu) s.d. Nomor 15 (lima belas), dengan total diuangkan keseluruhan sejumlah Rp46.430.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah keliru karena uang yang dipakai untuk membeli barang perabotan rumah tangga tersebut adalah uang **Sesan** yang diberikan oleh keluarga Tergugat Rekonvensi, seharusnya Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan masalah ini melalui adat Lampung setempat dan mengundang tokoh-tokoh adat Lampung setempat, bukan diajukan di dalam gugatan Rekonvensi, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan gugatan Penggugat Rekonvensi karena tidak termasuk di dalam Undang-undang Perkawinan;
13. Bahwa Tergugat Rekonvensi berkeberatan atas permintaan dari Penggugat Rekonvensi untuk mengambil barang perabotan rumah tangga di rumah Tergugat Rekonvensi karena barang perabotan rumah tangga tersebut

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari uang **Sesan** yang diberikan oleh keluarga Tergugat Rekonvensi ke keluarga Penggugat Rekonvensi;

14. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi benar-benar mau mengambil kembali barang perabotan rumah tangga yang tertuang di dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dari Nomor 1 (satu) s.d. Nomor 15 (lima belas), dengan total diuangkan keseluruhan sejumlah Rp46.430.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) maka Tergugat Rekonvensi meminta uang **Sesan** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B dalam hal ini Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
6. Menolak Penggugat Rekonvensi untuk mengambil barang perabotan rumah tangga yang saat ini berada di rumah Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan perabotan rumah tangga dalam Penggugat Rekonvensi Nomor 1 (satu) s.d. Nomor 15 (lima belas), dengan total diuangkan keseluruhan sejumlah Rp46.430.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah milik Tergugat Rekonvensi karena barang perabotan rumah tangga tersebut dibeli dengan uang Sesan yang diberikan oleh keluarga Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Peggugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang Sesan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi;
9. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan **Ketuhanan Yang Maha Esa**, menurut hukum dan kepatutan (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa setelah jawab-jinawab dianggap cukup, kemudian persidangan dilanjutkan dengan **agenda pembuktian**;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* **tanggal 3 Februari 2025**, sebagai berikut:

A. Bukti Surat Pemohon

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1802212801980002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 13 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 1802041092023022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 13 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi Pemohon

Saksi 1 Pemohon, Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Podo Urip RT009 RW004 Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan berstatus Perawan dan Jejaka;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Rumah milik Pemohon, di Kampung Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon serta tidak menghargai pekerjaan dan penghasilan Pemohon;
- Bahwa selain itu, sebab ketidakharmonisan adalah karena Termohon kurang bergaul atau silaturahmi dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung mereka berdua bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan agar rukun kembali, namun saat ini sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2 Pemohon, Nama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Podo Urip RT009 RW004

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 13 September 2023;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Pemohon di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak kurang lebih bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah mau patuh dan tidak menuruti ucapan Pemohon dan selalu membantah ucapan Pemohon;
- Bahwa selain itu, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga dan bersikap kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung mereka berdua bertengkar, serta terlibat dalam mediasi ketika mereka ada masalah rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih sejak bulan April tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada lagi yang saksi ingin sampaikan;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa sebelum agenda pembuktian lanjutan, sebagaimana **berita acara sidang a quo tanggal 10 Februari 2025**, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan pencabutan gugatan rekonvensi secara lisan di muka persidangan tentang barang-barang perabotan rumah tangga yang saat ini berada di rumah Pemohon, **semula** mohon ditetapkan sebagai barang milik Termohon sepanjang barang tersebut dapat dibuktikan kepemilikan oleh Termohon serta menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk mengembalikannya kepada Termohon, **menjadi** tidak mengajukan gugatan rekonvensi dan akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat antara Termohon/Penggugat rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan rekonvensi tersebut tentang barang-barang perabotan rumah tangga oleh Termohon/Penggugat rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan secara lisan di muka persidangan tidak keberatan dan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat, di luar pokok perkara perceraian;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti;

Bahwa terhadap hak dan kesempatan yang diberikan tersebut, Termohon menyatakan di muka persidangan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, baik bukti surat maupun bukti saksi, dan Termohon hanya mencukupkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, selengkapya sebagaimana termuat dalam **berita acara sidang tanggal 10 Februari 2025** pada perkara *a quo*;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan **kesimpulan secara tertulis** yang dikirim secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung, sesuai dengan jadwal *court calendar* yang telah disepakati ternyata **Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya**, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *aquo* **tanggal 13 Februari 2025**;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sehingga *legal standing* Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1802041092023022 tertanggal 13 September 2023 dan juga mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing*

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan Surat Kuasa yang di dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk Kuasa Hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat Surat Kuasa Khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Surat Kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam Surat Kuasa Khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, Surat Kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya **Kuasa Hukum Pemohon tersebut berhak mewakili Pemohon** untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa **Termohon telah pula menguasai kepada Kuasa Hukumnya** serta menyerahkan Surat Kuasa Khusus dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa Termohon juga telah melampirkan Kartu Anggota Advokat serta Fotokopi Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena *talak*, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 65 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) *Jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Non Hakim **Rizka Aulia Puspta, S.H.** tertanggal 9 Desember 2024, mediasi yang dilaksanakan Berhasil Sebagian yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon beserta perbaikannya dan atas permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon **keberatan** untuk ditalak oleh Pemohon dan Termohon mengajukan **gugatan rekonvensi** yang selengkapny sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, kemudian atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg), telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan berdasarkan Posita Pemohon yang tidak dibantah bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan identitas Pemohon dan Termohon di dalam surat permohonannya dan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari pihak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan harmonis akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sejak bulan Desember tahun 2023 yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;
4. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya baik Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara], diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [Pasal 309 RBg] mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya saat

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta dalil-dalil bantahan Termohon yang telah dibuktikan oleh kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Desember tahun 2023;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk manjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga..."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, saat ini telah berpisah tempat tinggal, serta pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿الرُّومُ : ٢١﴾

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

2. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

و
-
ر
و
ع
|
ر
و
م
-
ف
-
ل
و
-
ن
-
م
ع
ق
-

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



2
3

4
5

6
7

8
9

10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 November 1994, yang berbunyi *"Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Kesepakatan Perdamaian Sebagian Dalam Proses Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi dengan dibantu Mediator Non Hakim, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian Sebagian sebagaimana tercantum dalam Duduk Perkara dan Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam hal ini mediasi mencapai kesepakatan atas

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan di luar posita sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Kesepakatan Perdamaian Sebagian** antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang didampingi oleh Mediator Non Hakim tertanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah berupa emas sebesar 2 (dua) Gram 24 Karat kepada Termohon;

Menimbang, bahwa **kesepakatan yang terjadi tersebut di atas muncul atas inisiatif kedua belah pihak** yaitu dari pihak Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi, serta tidak ada Pengaruh atau *intervensi* dari pihak manapun, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Risalah Umar Bin Khattab yang berbunyi:

والصلح جائز بين المسلمين لإصلاحاً أحل حراماً أو
حرم حلال

Artinya : "Perdamaian dibenarkan bagi (orang yang bersengketa) dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon tersebut patut untuk dituangkan dalam amar diktum putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat sudah sepatutnyalah membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah **selambat-lambatnya sebelum ikrar talak diucapkan**;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian akhir dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk penyebutan pihak dalam Rekonvensi, maka **Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi** sedangkan **Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg Jo. Buku II edisi revisi 2014 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. 2014, halaman 79;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat rekonvensi menuntut agar barang-barang sebagaimana Poin Tujuh dalam Gugatan Rekonvensi adalah milik Penggugat rekonvensi sepanjang barang tersebut dapat dibuktikan kepemilikan oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk mengembalikan perabot rumah tangga yang saat ini berada di rumah Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan rekonvensi untuk mengambil barang perabotan rumah tangga yang saat ini berada di rumah Tergugat rekonvensi;
3. Menyatakan perabotan rumah tangga dalam gugatan rekonvensi Nomor 1 s.d. Nomor 15 dengan total diuangkan keseluruhan sejumlah Rp46.430.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah milik Tergugat rekonvensi karena barang perabotan rumah tangga tersebut dibeli dengan uang Sesan yang diberikan oleh keluarga Tergugat rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat rekonvensi untuk mengembalikan uang Sesan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat rekonvensi;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memberikan replik rekonvensinya yang pada intinya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik rekonvensinya yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensi Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon sebelum persidangan pembuktian lanjutan telah menyatakan secara lisan akan mencabut gugatan rekonvensinya sebagaimana berita acara sidang *a quo* tanggal 10 Februari 2025, hal mana telah pula dituangkan secara tertulis dalam Kesimpulannya yang disampaikan secara elektronik tertanggal 13 Februari 2025, bahwa, dalam tahapan pemeriksaan persidangan sebelum pembuktian lanjutan, Penggugat Rekonvensi Telah Menarik/Mencabut Gugatan Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini, oleh karena Penggugat rekonvensi ingin menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dengan Tergugat rekonvensi/Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum dalam bidang perdata, inisiatif perkara adalah ada dan sepenuhnya tergantung kepada pihak-pihak, oleh karena itu Penggugat akan mencabut gugatan rekonvensinya sehingga permohonan pencabutan oleh Penggugat rekonvensi dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut telah dibacakan serta telah melewati tahapan jawab-jinawab dalam rekonvensi, maka permohonan Penggugat rekonvensi untuk mencabut gugatan rekonvensinya pada perkara *a quo* perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat rekonvensi/Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi di muka persidangan membenarkan dan menyatakan secara lisan tidak berkeberatan terhadap pencabutan gugatan rekonvensi *a quo* oleh Penggugat rekonvensi sebagaimana berita acara sidang tanggal 10 Februari 2025, serta telah pula dinyatakan secara tertulis oleh Tergugat rekonvensi dalam Kesimpulannya yang dikirimkan melalui aplikasi e-

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

court tertanggal 13 Februari 2025, bahwa, Penggugat Rekonvensi telah mencabut perkara Rekonvensi secara lisan di dalam persidangan dan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB pada tanggal 10 Februari 2025 dan Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan perkara Rekonvensinya dicabut oleh karena itu perkara permohonan Pemohon Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum acara, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi telah mencabut gugatan rekonvensinya, sehingga pemeriksaan rekonvensi tersebut harus diakhiri, dan pemeriksaan gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi, Para pihak kembali pada keadaan semula, di antara para pihak dianggap tidak pernah terjadi sengketa serta tidak menimbulkan akibat hukum yang baru. Oleh Majelis Hakim, permohonan pencabutan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut dinyatakan **dapat dikabulkan**;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain apa yang telah terbukti dan telah dipertimbangkan di atas, maka hal-hal lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban kepada Termohon, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas seberat **2 (dua) Garam 24 Karat**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban kepada Termohon sebagaimana Diktum angka 3.1. dan diktum angka 3.2 tersebut di atas seluruhnya **pada saat pengucapan ikrar talak**;

Dalam Rekonvensi

Mengabulkan pencabutan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam perkara 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.500,00 (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Sya'ban 1446** Hijriah oleh kami **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 2486/Pdt.G/2025/PA.Gsg. tanggal 25 Oktober 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal **24 Februari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Sya'ban 1446 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** beserta kuasanya dan **Termohon/Penggugat Rekonvensi** beserta kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTd.

TTd.

Desi Ratnasari, S.Sy.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Hakim Anggota,

TTd.

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTd.

Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp49.500,00
4. Redaksi	R10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp204.500,00
(dua ratus empat ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2024/PA.Gsg